



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Riko Irawan bin Sari
Tempat lahir : Sungai Baung
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 04 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 kemudian diperpanjang dari tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 02 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., Advokat berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan” yang beralamat di Jalan Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI selama 5 (LIMA) TAHUN dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (TIGA) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bening merk Frozz;
 - 1 (satu) Klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Cokelat;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl



4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-43/Narkotika/SRL/09/2020 tanggal 15 September 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi F. EDO SAPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polres sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sungai baung terdapat pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut mereka langsung menemui terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut namun tidak menemukan narkoba dirumah tersebut, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya di belahan pantat terdakwa, setelah kotak tersebut dibuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA lalu berkata kepada terdakwa : "APA ISI DALAM KLIP PLASTIK INI ?" dan terdakwa lalu menjawab : "SHABU PAK..", lalu saksi F. EDO SAPUTRA berkata lagi : "MILIK SIAPA SHABU INI?", dan terdakwa menjawab : "MILIK SAYA PAK", SAYA MEMBELI SHABU TERSEBUT DARI BONI (DPO) DI RAWAS SEBERANG SEHARGA RP.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PAK..", selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi F. EDO SAPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polres sarolangun mendapatkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl



informasi dari masyarakat bahwa di desa sungai baung terdapat pelaku tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut mereka langsung menemui terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut namun tidak menemukan narkotika dirumah tersebut, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya di belahan pantat terdakwa, setelah kotak tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA lalu berkata kepada terdakwa : "APA ISI DALAM KLIP PLASTIK INI ?" dan terdakwa lalu menjawab : "SHABU PAK..", lalu saksi F. EDO SAPUTRA berkata lagi : "MILIK SIAPA SHABU INI?", dan terdakwa menjawab : "MILIK SAYA PAK", selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat dan setelah itu saya bersama rekan-rekan dari tim opsnal Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyidikan dan pematangan informasi yang diterima tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pematangan informasi, pada saat itu mengarah ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama tim opsnal melakukan penyergapan ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan istrinya;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang lainnya memanggil warga untuk diminta menjadi saksi penggeledahan. setelah warga sipil yang dimintai untuk menjadi saksi penggeledahan datang, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap istri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, sedangkan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang diselipkan di belahan pantat Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kotak tersebut dibuka, didalam kotak bening tersebut berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 11 (sebelas) klip plastik kosong, setelah ditanyakan kepada Terdakwa serbuk kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bening merk frozz, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) klip palstik yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1



(satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong, dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna coklat yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boni (DPO) dan sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Harris Fadillah bin Syafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat dan setelah itu saya bersama rekan-rekan dari tim opsnel Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyidikan dan pematangan informasi yang diterima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pematangan informasi, pada saat itu mengarah ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama tim opsnel melakukan penyergapan ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang lainnya memanggil warga untuk diminta menjadi saksi penggeledahan. setelah warga sipil yang diminta untuk menjadi saksi penggeledahan datang, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap istri Terdakwa tidak



ditemukan barang-barang yang mencurigakan, sedangkan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang diselipkan di belahan pantat Terdakwa;

- Bahwa pada saat kotak tersebut dibuka, didalam kotak bening tersebut berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 11 (sebelas) klip plastik kosong, setelah ditanyakan kepada Terdakwa serbuk kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bening merk frozz, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) klip palstik yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong, dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna coklat yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boni (DPO) dan sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Kisosi bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekira pukul 16.00 Wib, di RT. 04, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan kemudian datang seorang laki-laki yang setelahnya Saksi ketahui adalah pihak Kepolisian, menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan meminta untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didalam



rumah dan kamar Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika, kemudian pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Frozz di dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa setelah dibuka, di dalam 1 (satu) buah kotak bekas permen frozz tersebut di dalamnya ditemukan 5 (lima) klip palstik berisikan serbuk kristal dan beberapa klip plastik kosong;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa termasuk orang yang ramah dan sepengetahuan Saksi, sehari-hari rumah Terdakwa biasa saja, tidak ramai orang yang datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di RT.04 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Boni (DPO) yang berada di Rawas Seberang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang hendak digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli sabu dengan Boni (DPO), yang pertama sebelum puasa, sabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah Boni (DPO), yang kedua Terdakwa beli 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui uang yang dipinjam tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa



dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak bening merek Frozz;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cokelat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik putih bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi kristal putih bening yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB,



Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dan Saksi M. Harris Fadillah bin Syafri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba lalu melaporkannya kepada Kasat dan kemudian Saksi-Saksi bersama rekan-rekan dari tim opsnal Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyidikan dan pematangan informasi yang diterima tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pematangan informasi, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi-Saksi bersama tim opsnal melakukan penyergapan ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang lainnya memanggil Saksi M. Kisosi bin Husin untuk diminta menjadi saksi penggeledahan, kemudian Saksi-Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi-Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap istri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, sedangkan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang diselipkan di belahan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada saat kotak tersebut dibuka terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 11 (sebelas) klip plastik kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli sabu dengan Boni (DPO), yang pertama sebelum puasa, sabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah Boni (DPO), yang kedua Terdakwa beli 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik putih bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi kristal putih bening yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl



Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Riko Irawan bin Sari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Riko Irawan bin Sari di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);



Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dan Saksi M. Harris Fadillah bin Syafri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba lalu melaporkannya kepada Kasat dan kemudian Saksi-Saksi bersama rekan-rekan dari tim opsnel Resnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyidikan dan pematangan informasi yang diterima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pematangan informasi, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi-Saksi bersama tim opsnel melakukan penyeragaman ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang lainnya memanggil Saksi M. Kisosi bin Husin untuk diminta menjadi saksi pengeledahan, kemudian Saksi-Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi-Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap istri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, sedangkan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang diselipkan di belahan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada saat kotak tersebut dibuka terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 11 (sebelas) klip plastik kosong yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli sabu dengan Boni (DPO), yang pertama sebelum puasa, sabu tersebut Terdakwa gunakan di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sri



rumah Boni (DPO), yang kedua Terdakwa beli 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik putih bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi kristal putih bening yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas narkoba jenis sabu yang terdapat pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dalam konteks hukum pada unsur hukum Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum Pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Methamphetamin, padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian karena pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas lebih cenderung/dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi atau dijual kembali daripada untuk digunakan diri sendiri, sedangkan konteks hukum memiliki Narkotika berupa Methamphetamin oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi atau dijual kembali sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan “korban” dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahguna atau pecandu narkotika yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sri



hal yang menyebabkan Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, padahal memang benar penyalahguna atau pecandu narkoba sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua karena pada Terdakwa diketemukan barang bukti Narkoba berupa Methamphetamine, padahal narkoba yang diketemukan pada diri Terdakwa dalam jumlah kecil yang tujuannya untuk digunakan sendiri sehingga terbuktinya unsur penyalahgunaan Narkoba lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses hukum penyidikan, penyidik sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (vide putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan dibawah pemidanaan yang tercantum dalam undang-undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dan *mens rea* pelaku bahwa narkoba tersebut digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus



didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHAP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak bening merek Frozz;
- 2) 1 (satu) klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu;
- 4) 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4 merupakan benda yang bersifat terlarang, benda yang dilarang untuk diedarkan dan/atau benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 5 merupakan benda milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya, maka barang bukti poin 5 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan



Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan perilakunya serta di masa yang akan datang diharapkan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Irawan bin Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Irawan bin Sari oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bening merek Frozz;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)